



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 520/71.a/PERTANIAN/2019
Tanggal : 10/01/2019

No. Koreksi : 120

Instansi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu
Tentang : Tenaga Pendamping Aplikasi Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Unggas, Ruminansia Kecil, Ruminansia Besar Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Syamsudin

Catatan : Salinan Belum Ada

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIS 14/03/1909:22



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TENAGA PENDAMPING APLIKASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN
PAKAN TERNAK UNGGAS, RUMINANSIA KECIL, RUMINANSIA BESAR
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan produksi pakan ternak program aplikasi teknologi pengolahan pakan ternak unggas, Ruminansia kecil, Ruminansia besar serta untuk pelayanan dan bimbingan teknis kepada kelompok pakan ternak di Kota Palu, perlu mengangkat tenaga pendamping;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Pendamping Aplikasi Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Unggas, Ruminansia Kecil, Ruminansia Besar Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Pendamping Aplikasi Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Unggas, Ruminansia Kecil, Ruminansia Besar Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan pendampingan Aplikasi Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Unggas, Ruminansia Kecil, Ruminansia Besar, Kelompok Pakan Ternak di Kelompok Sintuvu Kelurahan Panau , Kelompok Songgolangi Kelurahan Pengawu, Kelompok FKPK Anutapura Kelurahan Kabonena, Kelompok Bulu Kodi Kelurahan Duyu, Kelompok Nosangurara Kelurahan Taipa, Kelompok Norambanga Kelurahan Tanamodindi, Kelompok Mantikulore Kelurahan Lasoani, Kelompok Nosarara Kelurahan Petobo dan Kelompok Dupa Dua Kelurahan Layana Indah;
2. melakukan monitoring perkembangan Aplikasi Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Unggas, Ruminansia Kecil, Ruminansia Besar pada kelompok Pakan Ternak Kota Palu;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. mencatat, mengawasi, melaporkan bantuan peralatan pengolahan pakan yang diberikan kepada kelompok; dan
4. melaporkan perkembangan kelompok setiap bulan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu melalui bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KETIGA : Tenaga Pendamping dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal




PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TENAGA PENDAMPING APLIKASI
 TEKNOLOGI PENGOLAHAN PAKAN
 TERNAK UNGGAS, RUMINANSIA
 KECIL, RUMINANSIA BESAR KOTA
 PALU TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Moch. Rizky Anas, S.Pt	Tenaga Pendamping Teknologi Produksi Pengelolaan Pakan Ternak Ruminansia Kecil	Kelurahan Lasoani
2.	Kaharudin, S.Pt	Tenaga Pendamping Teknologi Produksi Pengelolaan Pakan Ternak Unggas	Kelurahan Kabonena
3.	Miftahuddin Latuwo, S.Pt	Tenaga Pendamping Teknologi Produksi Pengelolaan Pakan Ternak Unggas	Kelurahan Duyu
4.	Mohamad Arizki, S.Pt	Tenaga Pendamping Teknologi Produksi Pengelolaan Pakan Ternak Unggas	Kelurahan Pengawu
5.	Rendy Septiawan, S.Pt	Tenaga Pendamping Teknologi Produksi Pengelolaan Pakan Ternak Ruminansia Kecil	Kelurahan Tanamodindi
6.	Moh. Afandi, S.Pt	Tenaga Pendamping Teknologi Produksi Pengelolaan Pakan Ternak Unggas	Kelurahan Taipa
7.	Thaib Hidayat, S.Pt	Tenaga Pendamping Teknologi Produksi Pengelolaan Pakan Ternak Ruminansia Kecil	Kelurahan Petobo
8.	Hariyanto, S.Pt	Tenaga Pendamping Teknologi Produksi Pengelolaan Pakan Ternak Ruminansia Kecil	Kelurahan Layana
9.	Suriamin, S.Pt	Tenaga Pendamping Teknologi Produksi Pengelolaan Pakan Ternak Ruminansia Besar	Kelurahan Panau

a.n. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH




PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	